

BAB III

GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG DAN KIP KULIAH

3.1 Profil Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

3.1.1. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Sejarah didirikannya Fakultas Syari'ah dan UIN Imam Bonjol Padang bermula dari terbitnya SK Menteri Agama pada tahun 1963 dengan Nomor 29 atas dasar permintaan masyarakat dan pemerintah, didirikanlah Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Syarif Hidayatullah di Padang. Fakultas Tarbiyah hanya berjalan lebih kurang tiga tahun dengan status cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu pada tahun 1966 keluar SK menteri Agama RI Nomor 77 untuk meresmikan berdirinya IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat, yang terdiri dari empat fakultas dan terletak di lokasi berbeda yaitu: Fakultas Tarbiyah di Padang, Fakultas Usuludin di Padang Panjang, Fakultas Syariah di Bukittinggi, dan Fakultas Adab di Payakumbuh.

Pada tahun 1968 sampai 1970 berturut-turut keluarlah SK Menteri cabang Padang Sidempuan, Fakultas Dakwah di Solok, dan Tarbiyah di Batusangkar, dengan demikian IAIN Imam Bonjol memiliki tujuh fakultas yang tersebar di kota-kota Sumatera Barat dan Tapanuli, namun tak lama kemudian Fakultas Tarbiyah di Padang Sidempuan melepaskan diri dari IAIN Imam Bonjol dan menggabungkan diri dengan IAIN yang baru berdiri di Sumatera Utara.

Tahun 1973 Rektor se-Indonesia mengadakan rapat kerja di Bandung dengan menghasilkan rasionalisasi, yaitu merasionalkan jumlah dan letak fakultas-fakultas dalam lingkungan masing-masing IAIN, berarti fakultas induk harus ditarik ke Ibu Kota Provinsi beserta fakultas-fakultas cabangnya, apalagi cabang yang terletak di daerah yang kurang berkembang. Meskipun rapat kerja IAIN telah terlaksana pada tahun 1973, akan tetapi baru pada tahun 1977 menjadi surat keputusan menteri Agama. IAIN Imam Bonjol mulai

melaksanakan kebijaksanaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah rasionalisasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 1974 menarik Fakultas Dakwah ke Ibu Kota Provinsi yang sebelumnya terletak di Solok.
2. Pada tahun 1975 kuliah tingkat doktoral Fakultas Syariah ditarik pula ke Ibu Kota Provinsi yang sebelumnya berada di Bukittinggi. Perkuliahan dimulai pada tahun 1975 dengan jurusan Qadha yang kemudian berganti nama menjadi jurusan PA dan jurusan Ahwal ak-Syakhshiyah (Zulfan, 2016).

Rasionalisasi yang dilakukan oleh IAIN Imam Bonjol Padang, berarti Fakultas Syariah masih tetap ada di Bukittinggi meskipun udah ditarik ke Padang, sebab yang ditarik adalah tingkat doktoralnya saja.

Pada tahun 1982 berdasarkan SK Menteri Agama nomor 63, Fakultas Syariah Bukittinggi dinaikan statusnya dari Fakultas Muda menjadi Fakultas Madya. Fakultas ini berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral. Pada saat itu Fakultas Syariah Bukittinggi telah dapat melaksanakan perkuliahan mulai dari tingkat sarjana sampai ke tingkat doktoral, sedangkan untuk Fakultas Syariah Padang tingkat doktoralnya dimulai tahun 1975 sedangkan untuk tingkat satu dimulai tahun 1976.

Perkuliahan Fakultas Syariah tingkat doktoral yang ada dipadang diselenggarakan dalam bentuk yang sederhana, sebab melihat keadaan mahasiswa, pimpinan, dan tenaga administrasi serta tenaga pengajar yang masih kurang dan satu-satunya jurusan yang ada adalah Jurusan Qadha. Mahasiswa Fakultas Syariah yang pada saat itu Jurusan Qadha berjumlah 10 orang yang terdiri dari gabungan macam-macam universitas dan institut seperti Fakultas Syariah Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Kerinci dan Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatera Barat.

Sementara itu pimpinan Fakultas Syariah Padang dan tenaga administrasi belum ada, sehingga perkoordinasiannya langsung dari Fakultas Syariah Bukittinggi. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan Fakultas

Syariah Padang ini, pada bulan September tahun 1975 dekan Fakultas Syariah Bukittinggi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 1975 tentang Penunjukan Dosen Fakultas Bukittinggi untuk ditugaskan di Padang dan menjadikan mahasiswa tingkat doktoral menjadi asisten dosen dan membantu tugas-tugas administrasi.

Keadaan Fakultas Syariah pada waktu itu masih tersendat-sendat, namun tetap saja berusaha melakukan peningkatan. Hal ini terlihat pada tahun 1976, baik dari segi mahasiswa yang sebelumnya baru berjumlah 10 orang meningkat menjadi 27 orang, dan dari jumlah dosennya yang baru 5 orang menjadi 15 orang. Keadaan yang demikian itu terjadi disebabkan volume kerja semakin bertambah hingga tenaga pengelola pun harus diperbanyak. Pada tahun ini juga Fakultas Syariah Padang memiliki lokal dan mesin alat kantor.

Pada tahun 1977 Fakultas Syariah mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari semakin banyaknya mahasiswa dan telah dilantik pula pimpinan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang yang sebelumnya masih dipimpin Fakultas Syariah Bukittinggi (Bus 2018, 24-25). Setelah pimpinan Fakultas Syariah dilantik, baru secara nyata terlihat bahwa Fakultas Syariah Padang adalah fakultas induk dan Fakultas Syariah Bukittinggi adalah cabang. Status fakultas induk yang mahasiswanya berjumlah 318 orang dengan 3 orang pimpinan dan 2 orang pegawai membuat keadaan fakultas belum maksimal, sebab pengurus mahasiswa sebanyak itu tidaklah cukup dengan tenaga 5 orang, maka ditambah lagi dosen dan pegawai hingga berjumlah 40 orang.

Pada tahun 1977 Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang pertama kali meluluskan 5 mahasiswa. Masing-masing dari mereka menyelesaikan perkuliahan pada tingkat doktoral Fakultas Syariah Padang, semuanya jurusan Qadha, yang semula melaksanakan perkuliahan di Fakultas Syariah Bukittinggi. Setelah beberapa tahun berturut-turut Fakultas Syariah selalu memperlihatkan perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Bidang mahasiswa, tenaga pengajar, administrasi dan kurikulum serta jurusan.

Jurusan yang dulu hanya satu, yaitu Qadha, pada tahun ini bertambah tiga, Jurusan Tafsir Hadis, Perbandingan Mazhab, dan Muamalah Jinayah.

Pada tahun 1991 Jurusan Tafsir Hadis dipindahkan ke Fakultas Ushuludin. Jurusan di Fakultas Syariah tinggal tiga: Qadha, Perbandingan Mazhab, dan Muamalah Jinayah. Meskipun begitu, aktivitas pengembangan prodi dan keilmuan di Fakultas Syariah masih terus berlanjut. Karena pada masa-masa awal tahun 90-an terjadi sejumlah perkembangan dan dinamika dilingkungan fakultas, diantaranya adalah perubahan nama Prodi al-Qadha menjadi Peradilan Agama. Selain itu, Prodi Muamalah Jinayah dikembangkan menjadi dua prodi, yaitu Prodi Muamalah dan Prodi Jinayah siyasah. Sementara itu Prodi Perbandingan Mazhab berubah menjadi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH).

Berdasarkan paparan historis di atas, menunjukkan bahwa kelahiran Fakultas Syariah di Sumatera Barat sudah terjadi sejak Januari 1963. Namun dengan status fakultas cabang IAIN Jakarta dan lahir di Bukittinggi, maka tanggal tersebut tampaknya kurang tepat dijadikan patokan waktu penanggalah kelahiran Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, meskipun inisiator dan proses pembentukannya dilakukan oleh orang Sumatera Barat sendiri. Selain itu, merujuk kepada penanggalan yang digunakan UIN sebagai hari kelahirannya, 29 November yang berdasarkan Ketetapan Menteri Agama (KMA) pada tahun 1966, artinya tanggal saat penetapan Fakultas Tarbiyah sebagai perguruan tinggi resmi di tahun 1963 tersebut barangkali masih dianggap semacam embrio dari IAIN Imam Bonjol Padang (Bus 2018, 26).

3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah

Visi Fakultas Syariah: Menjadi pusat pengembangan keilmuan syariah

Misi Fakultas Syariah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berbudaya, dan berdaya guna.

2. Mengembangkan laboratorium ijtihad dalam upaya melahirkan mujtahid yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab keilmuan, kemanusiaan, keislaman, dan ke Indonesiaan.
3. Mengembangkan peran sosial-profetik keilmuan syariah dalam mendorong partisipasi dan kesadaran publik untuk membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Tujuan Fakultas Syariah:

1. Secara umum: Terwujudnya sumber daya lulusan yang beriman dan berbudaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan
2. kemandirian untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
3. Secara khusus: Menjadikan Fakultas Syariah sebagai laboratorium pengembangan ijtihad sosial dan mewujudkan transformasi sosial yang berkeimanan berbudaya dan berkeadilan bermartabat (Fakultas Syariah, 2019)

3.2 Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

3.2.1 Pengertian Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Program Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas sebagai perwujudan komitmen pemerintah dibidang pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas (nawa Cita) pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1, "Program Indonesia Pintar" yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan pendidikan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).

3.2.2 Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Program Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program perlindungan sosial nasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Murunya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.

Kemudian hal tersebut kembali diperjelas dalam petunjuk pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar tahun 2017 selanjutnya disebut PIP tahun 2017 yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan ketentuan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Kartu Indonesia Pintar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun.

2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) untuk tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau peserta didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan disekolah nonformal lainnya.
4. Meringankan biaya personal pendidikan.

3.2.3 Kriteria Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Adapun kriteria bagi calon penerima bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yaitu:

1. Siswa lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang lulusan tahun 2024 atau maksimal 2 tahun sebelumnya
2. Lulusan seleksi di PTN atau PTS dengan prodi terakreditasi minimal C atau Baik
3. Mempunyai potensi akademik baik tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi
4. Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam bentuk kartu Indonesia Pintar (KIP) SMA/SMK yang terdaftar pada Dapodik dan SiPintar
5. Mahasiswa dari keluarga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan bidang sosial seperti mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu keluarga Sejahtera (KKS)
6. Masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal pada 3 desil pada Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ditetapkan kemenko PMK
7. Mahasiswa dari panti sosial/asuhan
8. Mahasiswa dari keluarga yang berpenghasilan maksimal Rp 4 juta perbulan, dan memiliki bukti keluarga miskin berupa surat Keterangan

Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan

3.2.4 Hak dan Kewajiban Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

Hak penerima KIP Kuliah:

1. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi saat masuk perguruan tinggi Negeri
2. Pelayanan perbankan yang sesuai dengan aturan
3. Pembinaan program KIP Kuliah yang dilakukan oleh perguruan tinggi
4. Pembebasan biaya kuliah atau UKT yang dibayarkan per semester langsung kepada perguruan tinggi
5. Bantuan biaya hidup per semester yang berdasarkan klaster indeks harga lokal dikampus
6. Layanan konsultasi program
7. KIP digital

Kewajiban penerima KIP Kuliah:

1. Prestasi akademik yang bagus
2. Lulus tepat waktu 8 semester
3. Tidak melanggar aturan yang menjadi penyebab dibatalkannya KIP Kuliah
4. Aktif mengikuti kegiatan akademik dan non akademik (Putri, 2024)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3.2.5 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) UIN Imam Bonjol Padang

Tabel 3.1
Data Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Program Studi	Tahun	Jumlah Penerima
Hukum Keluarga (HK)	2020	17
	2021	15
	2022	20
	2023	26
	2024	18
Hukum Ekonomi Syariah (HES)	2020	28
	2021	12
	2022	8
	2023	11
	2024	6
Hukum Tata Negara (HTN)	2020	15
	2021	9
	2022	-
	2023	22
	2024	15
Perbandingan Mazhab (PM)	2020	3
	2021	4
	2022	5
	2023	3
	2024	-
Total		237

Sumber: WD 3 Fakultas Syariah

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya dapat dilihat untuk jumlah keseluruhan penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Fakultas Syariah dari tahun 2020-2024 sebanyak 237 mahasiswa. Dari keseluruhan mahasiswa penerima KIP-K hanya ada beberapa mahasiswa yang dilakukan survei langsung kelapangan oleh pihak kampus/ fakultas, yaitu dimulai dari tahun 2020-2021 namun tidak untuk secara keseluruhannya melainkan dibatasi hanya untuk sekitar daerah Sumatera Barat saja dan diluar daerah Sumatera Barat tidak dilakukan survei lapangan. Sedangkan untuk ditahun 2022-2024 dan seterusnya tidak dilakukan survei lapangan melainkan digantikan dengan diadakannya wawancara langsung kepada

pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu para penerima program KIP-K yang dilakukan di kampus UIN Imam Bonjol Padang.

Tabel 3.2
Data Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) UIN Imam Bonjol Padang dari Tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah
2020	277
2021	225
2022	225
2023	450
2024	450
Total	1.627

Sumber: Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwasanya adapun penerima program Kartu Indonesia Pintar kuliah (KIP-K) yang terbanyak di kampus UIN Imam Bonjol padang terdapat pada tahun ajaran 2023 dan 2024 dengan jumlah penerima sebanyak 450 mahasiswa, sedangkan dengan jumlah penerima terendah terjadi pada tahun ajaran 2021 dan 2022 dengan jumlah penerima sebanyak 225 mahasiswa dari keseluruhan fakultas dan jurusan yang ada. Adapun dari keseluruhan jumlah penerima KIP-K di UIN Imam Bonjol Padang yaitu sebanyak 1.627 mahasiswa, dari jumlah keseluruhannya sudah termasuk mahasiswa jebolan KIP-K dari seluruh jenis seleksi pendaftaran yaitu SPAN PTKIN dan UMPTKIN, kecuali dari jalur mandiri tidak termasuk, dan mahasiswa pengganti, namun tidak termasuk dengan mahasiswa yang telah tamat pada tahun sebelumnya.

Adapun bentuk kegiatan yang sering dilakukan oleh mahasiswa penerima program KIP-K yaitu, seringkali mengadakan seminar pembinaan KIP-K yang di dilakukan setiap 1 (satu) semester sekalai dan mengadakan efaluasi anggota penerima KIP-K setiap kali ada anggota baru dan jika ada anggota yang mengundurkan diri dari peserta penerima KIP-K (hal ini

biasanya hanya dilakukan oleh para mahasiswa penerima KIP-P saja tanpa didampingi pengurus).

Jika ada terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa penerima KIP-K berupa penurunan IPK dibawah 3.0, jika 1 kali akan diberikan teguran pertama, namun jika sudah terjadi 2 kali maka dari pihak kampus akan secara otomatis langsung mencabut statusnya sebagai penerima KIP-K dan akan langsung digantikan dengan mahasiswa lain yang berhak dan juga membutuhkan, yang mana telah sesuai dan telah memenuhi syarat penerima beasiswa KIP-K. Selain itu juga akan dilakukan pencabutan hak sebagai penerima program KIP-K jika mahasiswa melakukan beberapa pelanggaran yang telah disepakati sebelumnya pada saat awal menandatangani kontrak sah sebagai peserta mahasiswa penerima KIP-K, yaitu:

1. Tidak mengikuti seminar pembinaan KIP-K lebih dari 3 kali pertemuan
2. Terlambat membayar UKT
3. Tidak mengikuti/ berpartisipasi dalam berbagai kegiatan formal dan nonformal di kampus
4. Menikah pada saat masa aktif kuliah sebagai status penerima KIP-K
5. Mengajukan cuti
6. Terdaftar sebagai mahasiswa penerima beasiswa lain yang ada di kampus/ mendapatkan beasiswa lebih dari 1

Untuk mahasiswa yang statusnya sebagai peserta penerima program KIP-K yang telah dicabut maka tidak ada kesempatannya lagi untuk mendaftar sebagai penerima program KIP-K lagi, baik dari berbagai jenis jalur pendaftaran dan di berbagai universitas manapun. Karena untuk data penerima program KIP-K sudah resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan negara Indonesia.